

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi pasien adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada seorang. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam hal jika pasien telah dirugikan, maka pasien diperbolehkan untuk menuntut ganti rugi terhadap pihak Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan. Rumah Sakit meninjau dahulu apakah Apoteker melakukan penyimpangan terhadap SOP (Standar Oprasional Prosedur), atau karena kelalaian yang tidak disengaja. Pemberian ganti rugi terhadap pasien ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberlakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan.
2. Pertanggung jawaban tenaga kesehatan adalah tanggung jawab secara rinci, adalah : “Kewajiban memikul pertanggung jawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum”. Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi yaitu kerugian yang telah diterimannya berupa penggantian biaya-

3. biaya dan kerugian. Untuk tingkatan-tingkatan yang bertanggung jawab terhadap terjadinya kelalaian dalam memberikan obat untuk konsumen, maka akan di lakukan dengan berdasarkan Standar Operasional Prosedur dimasing-masing bidang, kalau kita di instalasi farmasi biasanya ada SOP yang di gudang, di apotek rawat inap, dan di apotek rawat jalan. Pertanggung Jawaban yang pernah dilakukan oleh Pihak rumah sakit adalah memberikan ganti rugi untuk pasien berupa penggantian obat yang baru dan biaya obatnya ditanggung pihak Rumah Sakit.

B. Saran

1. Bagi pihak rumah sakit setiap obat yang telah kadaluarsa harus dilakukan pemisahan dan di awasi secara ketat demi menjaga keselamatan dan keamanan pasien dalam mengkonsumsi obat, sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain di kemudian hari, yang tentunya akan membawa efek negatife bagi pasien, alangkah baiknya jika pihak rumah sakit atau apoteker lebih teliti terhadap obat-obat yang akan dijual kepada pasien.
2. Bagi pasien atau masyarakat setiap melakukan pembelian obat di rumah sakit maupun di apotek harus teliti, supaya jika mungkin terjadi kelalaian apoteker, obat dapat segera diganti sebelum obat tersebut dikonsumsi, karena hal ini menyangkut kesehatan pasien itu sendiri.